



**PUTUSAN**

**Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bango III No. 14 B, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SCP-SK/TUN/VIII/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, memberikan kuasa kepada Culbertson P. Siregar, S.H., Gindo Nadapdap, S.H., Dwi Natal Ngai. S. Sinaga, S.H., Bonatua Pakpahan, S.H., M.H., Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dari Kantor Law Office "SCP" & Associates, beralamat di Jl. Akasia I No. 9 A, Kelurahan Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- PENGGUGAT ;

**L A W A N :**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-15 tertanggal 9 September 2014 memberikan Kuasa kepada DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., Kadari Agus Rahardjo, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Iwan Setiawan, Yudi Yuliadi, Prihantoro Kurniawan, Faraitody Rinto Hakim, Daniel Duardo Noorwijnarko, Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8,  
Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT ;

- 2 PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, diwakili oleh Jhonny Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014 memberikan Kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H., Robert Sihotang, S.H., Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H., Hengki Silaen, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor : 180/P-1, Lt-II, Kompleks Kejaksaan Permai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/PEN-MH/2014/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 157/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 12 Agustus 2014 tentang

Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 157/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 4 September 2014 tentang

Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 157/PEN-MH/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Nopember 2014 tentang Penetapan

Pergantian Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 157/G/2014/PTUN-JKT,

tertanggal 11 September 2014, tentang ditetapkannya PT. HOTEL DANAU TOBA

INTERNATIONAL sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 157/

G/2014/PTUN-JKT ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan ;

-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada

Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang telah diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8

Agustus 2014 di bawah Register perkara Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT, dan telah

diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 September 2014, telah

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

## I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah

:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04

Agustus 2014 ;

## II TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh

Tergugat adalah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014.

Bahwa pengesahan dari Tergugat tersebut adalah untuk mengabulkan

permohonan yang dilakukan secara *eleltronik / online* oleh Notaris Mauliddin

Shati, SH yaitu Notaris yang membuat dan mengajukan akta hasil Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 96 PT. Hotel Danau Toba

International yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2014, di Ball Room PT. Hotel

Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol No. 17 Medan.

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu

pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara

formal gugatan Penggugat dapat diterima.

## III KEPENTINGAN PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor: 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 Tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, SH juncto Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 juncto Surat Daftar Perseroan No. AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat No: AHU-AH.01.10-17138 tanggal 05 Mei 2014 juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, SH dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-22344. 40.22. 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014.

Padahal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, SH dilaksanakan tanpa memenuhi *quorum* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 yaitu : *(1) RUPS dapat dilaksanakan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan*

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jumlah kuorum yang lebih besar. Jo Pasal 87 ayat (2) yaitu Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang*

*dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.*

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor : AHU-22344 4022 2014 tertanggal 04 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, tindakan yang gegabah, dan tidak professional sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum.

- 2 Bahwa selain itu, salah seorang ahli waris alm. Hisar Pardede yaitu : Jenni Listyawati Elizabeth Pardede telah mengajukan keberatan kepada Tety Napitupulu ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede, agar mengikut sertakan Jenni Listyawati Elizabeth Pardede sebagai ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede ic. Presiden Direktur dan juga salah satu pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Notaris No : 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, SH dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH-.01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011.

Keberatan mana diajukan terhadap ahli waris Alm. Hisar Pardede karena Jenny Elisabeth Pardede tidak terdaftar dan/atau tidak diikuti sebagai ahli waris, dari Alm. Hisar Pardede sebagai salah satu pemegang Sahama PT. Hotel Danau Toba International.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Alm. Hisar Pardede tersebut telah melaporkan di Kepolisian Resort Kota Medan sesuai dengan LP No: 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013, dengan demikian kehadiran ahli waris dari Alm. Hisar Pardede dalam menghadiri RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah.

- 3 Bahwa dengan terbitnya Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Nomor 96 pada tanggal 26 Juli 2014 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH oleh Tergugat. Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan professional, dimana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan hotel PT. HDTI secara Profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris alm. Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Alm. Raden Hisar Pardede.
- 4 Bahwa dengan demikian Penggugat jelas dan nyata mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menentukan bahwa : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

## IV ALASAN-ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor : 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor : 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, SH juncto Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 juncto Surat Daftar Perseroan No. AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dan adapun Dewan Komisaris lainnya adalah :
  - a Ibu Sariaty Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham.
  - b Jhoni Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham.
  - c Rudolf M. Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham.
  - d Anny Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham.
  - e Reny Puspita Sari Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat mengetahui dimana saat gugatan ini dimajukan sedang terjadi proses hukum terhadap pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-AH. 01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, dengan Register Perkara No: 101/G/2014/PTUN-JKT. Akan tetapi dengan arogansinya Tergugat menerima kembali pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-22344. 40. 22. 2014 tertanggal 04 Agustus 2014.
- 3 Bahwa keluarnya Surat Keputusan Tergugat menunjukkan ketidak cermatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan. Tergugat tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan dan berperilaku semena-mena dalam mengeluarkan Surat Keputusan.
- 4 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Drs. Rudolf M. Pardede dengan Surat Nomor : 01/X/2013, selaku Pemegang saham yang memiliki lebih 1/10 lembar saham dari seluruh saham PT. HDTI telah menyurati Direksi Perseroan agar Direksi menyelenggarakan RUPS-LB. sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan : *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :*
  - a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan KomisarisOleh karenanya Drs. Rudolf M. Pardede mempunyai hak untuk mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS-LB.
- 5 Bahwa Drs. Rudolf M. Pardede menyebut alasan dilakukannya RUPS-LB ini yaitu “ Karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari Direksi dan atau

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Hotel Khususnya tentang tata kelola keuangan yang simpang siur dan tidak transparan”.

Permintaan mana telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

*(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.*

6 Bahwa terhadap permintaan Drs. Rudolf M. Pardede tersebut Direksi menolak, melalui surat No: ist/PT/HDTI/Direksi/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, dengan dalil tidak ada alasan Direksi untuk mengabulkan permintaan itu dalam mengajukan permintaan RUPS-LB.

7 Bahwa kemudian Drs. Rudolf M. Pardede kembali mengajukan permintaan RUPS-LB kepada Dewan Komisaris dengan surat No: 002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

*Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

*a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*

*b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.*

Terhadap permintaan dari Drs. Rudolf M. Pardede, mayoritas anggota Dewan Komisaris secara tertulis menyetujui permintaan pemegang saham itu dan juga sekaligus anggota Dewan Komisaris lainnya yaitu: Sariat Pardede, Reny Puspita Sari Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Marry Pardede ic. Penggugat, sedangkan Komisaris Jhonny Pardede dan Anny Pardede tidak ikut serta memberikan persetujuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa oleh karena mayoritas Anggota Dewan Komisaris menyetujui permintaan RUPS-LB Drs. Rudolf M. Pardede, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat selaku Presiden Komisaris mengeluarkan undangan Rapat untuk tanggal 07 November 2013 hari Kamis bertempat di Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room di Jl. Imam Bonjol No. 17 Medan, dengan agenda RUPS-LB yang dibuat oleh Presiden Komisaris ic. Penggugat, dan untuk memastikan undangan tersebut diketahui oleh pemegang saham, undangan tersebut juga dimuat di dalam media cetak Harian Umum Perjuangan (Koran Lokal) yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2013. Pengumuman di media cetak ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

*(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.*

- 9 Bahwa terhadap Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan oleh penggugat maupun yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Umum Perjuangan edisi- tanggal 23 Oktober 2013 itu, Direksi PT. HDTI telah membantahnya melalui surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 25 Oktober 2013, yang menyatakan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 07 November 2013 adalah tidak sah.

- 10 Bahwa RUPS-LB yang dilakukan pada tanggal 07 November 2013 sesuai berita acara RUPS-LB, tetap berlangsung namun tidak memenuhi quorum karena berdasarkan daftar hadir yang hadir pada saat itu adalah Nyonya Marry Pardede (141 lembar saham), Nyonya Sariati Pardede (141 lembar saham), Nyonya Reny Puspita Sari Pardede (141 lembar saham) dan Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham). Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang No 40 tahun 2007 menyebutkan :

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

jo Pasal 87 ayat (2)

- 2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

11 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menghendaki pemegang saham atau saham yang hadir minimal 751 lembar saham sehingga mencapai quorum dan dapat dilangsungkan.

12 Bahwa setelah pimpinan rapat ic. Penggugat membuka rapat, lalu menghitung saham yang hadir dan karena tidak memenuhi quorum, Penggugat kemudian mengumumkan Rapat ditunda sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar ataupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat (2) :

- 2 Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

Kemudian RUPS-LB selanjutnya ditunda hingga ke tanggal 22 November 2013.

13 Bahwa Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir pada saat RUPS-LB tanggal 07 November 2013 tersebut telah dibuat aktenya oleh Notaris Adi Pinem, SH yaitu Nomor 20 tanggal 07 November 2013.



14 Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPS-LB PT. HDTI dilakukan kembali, hal mana sesuai dengan penundaan terdahulu, pada RUPS-LB tanggal 22 November 2013 hadir seluruh Pemegang Saham yaitu : Emmy Pardede (141 lembar saham), Anny Pardede (141 lembar saham), Marry Pardede (141 lembar saham), Reny Pardede (141 lembar saham), DR Surya Indriany Pardede (141 lembar saham), Sariaty Pardede (141 lembar saham), Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham), Jhony Pardede (218 lembar saham), Kuasa Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede (218 lembar saham).

15 Bahwa RUPS-LB pada tanggal 22 November 2013 di pimpin oleh Penggugat, inisiator Drs. Rudolf M. Pardede menjelaskan permasalahan yang ada sesuai dengan permintaannya, sehingga perlu diadakan rapat ini yaitu terjadinya pelanggaran berat terhadap masalah keuangan dan adanya kesalahan pengurusan usaha perseroan.

16 Bahwa hasil RUPS-LB merekomendasikan kepada para Dewan Komisaris untuk menyusun secara terperinci kesalahan-kesalahan Direksi serta adanya keinginan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara Direksi.

17 Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti RUPS-LB tertanggal 22 November 2013 yang hasil rapatnya dituangkan didalam akte RUPS-LB PT. HDTI No. 138 tanggal 22 November 2013, salah satu klausul didalam akte tersebut memberi mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengambil beberapa keputusan yang antara lain Keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris yaitu : memberhentikan sementara Direksi untuk sementara waktu, pemberhentian sementara tersebut sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris

dengan menyebutkan alasannya.

18 Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil RUPS-LB tanggal 22

Nopember 2013 sesuai dengan berita acara RUPS-LB nomor 138, maka kembali

dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat mana sesuai dengan Berita Acara

No 07 tanggal 03 Desember 2013 oleh Notaris Adi Pinem, SH diputuskan

memberhentikan sementara Direksi PT. Hotel Danau Toba International.

19 Bahwa dalam Jangka waktu 30 hari Direksi diberi kesempatan untuk melakukan

pembelaan diri terhadap keputusan yang berikan kepadanya, hal mana sesuai

dalam Pasal 106 ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyebutkan :

*(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi*

*yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.*

Untuk sementara segala manajemen dan keuangan perseroan diserahkan

kepada Pelaksana Tugas Direksi.

20 Bahwa setelah dilangsungkannya beberapa tahapan pelaksanaan RUPS-LB yang

dilakukan oleh Penggugat, maka melalui Notaris Adi Pinem, SH Notaris yang

membuat Akta Berita Acara RUPS-LB telah melakukan akses data-data

pelaporan Kepengurusan Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional ke

Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia, akan tetapi melalui akses tersebut yang dilakukan secara elektronik /

online, penyampaian data-data untuk akses tersebut diblokir atau tidak

dapat diteruskan, dikarenakan pihak Direksi telah mengakses secara online

perubahan data kepengurusan PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan

hasil RUPS-LB tanggal 09 Desember 2013 dengan Akta Nomor 22 juncto

tanggal 26 Juli 2014 dengan Akta Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, SH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21 Bahwa terhadap pemblokiran data akses tersebut, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 17 Juli 2014 oleh Bagian Tata Usaha Perdata Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa :

- 1 Pelaksanaan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-AH. 01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, masih dalam proses persidangan dengan Register Perkara No: 101/G/2014/PTUN-JKT.
- 3 Adanya keberatan salah satu ahli waris yang tidak diikutkan dalam penetapan ahli waris dari salah satu Direksi yang telah meninggal.

22 Bahwa melalui surat tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menunda (blokir) akses data-data perubahan susunan pengurus berdasarkan Berita Acara RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, SH. Sekaligus juga memberitahukan kepada Tergugat tentang hasil dari RUPS-LB yang sudah dilakukan oleh Penggugat.

23 Bahwa meskipun Direksi telah diberhentikan sementara, akan tetapi Direksi menolak pemberhentian itu dan Direksi tetap melaksanakan tugas-tugasnya bahkan pada tanggal 4 Desember 2013 sebelumnya, Direktur Operasional DR. Surya Indriany Pardede melalui penasehat hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan

dengan Registrasi Perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN-Medan. Gugatan mana dilakukan terhadap akta berita acara RUPS-LB PT. HDTI No. 20, tanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem SH, dengan permohonan agar akta itu tidak sah dan batal demi hukum, dan juga terhadap Akta RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International Nomor : 138, tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH agar dinyatakan

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan Pihak Tergugat dalam perkara

Perdata dengan Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN Medan adalah seluruh

Pemegang Saham yang menghadiri RUPS-LB PT. HDTI tanggal 22

November 2013. Penggugat adalah DR Surya Indriany Pardede yang

bertindak sebagai penerima Surat Kuasa Khusus dari Dewan Direksi PT.

HDTI dan menggugat dirinya sendiri sebagai Tergugat XI (sebagai

Pemegang saham) dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN Medan.

24 Bahwa kemudian Pelaksana Tugas Direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris No. 07 tanggal 03 Desember, pada tanggal 21 Desember 2013 telah melakukan RUPS-LB yang dihadiri oleh Penggugat dan Pemegang Saham lainnya dengan agenda Pemberhentian Tetap Direksi PT. Hotel Danau Toba International, akan tetapi sebagaimana tertuang pada Berita Acara No. 98 tanggal 21 Desember 2013, RUPS-LB tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi quorum peserta hadir, maka rapat akan dilaksanakan kembali pada tanggal 28 Desember 2013.

25 Bahwa kemudian Penggugat menghadiri kembali RUPS-LB pada tanggal 28 Desember 2013 dengan agenda RUPS-LB sebelumnya, RUPS-LB mana menghasilkan keputusan antara lain :

a Pemberhentian secara tetap Direksi yang lama yang berdasarkan Akte Notaris No. 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, SH dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011.

b Memerintahkan kepada Direksi yang baru supaya mengadakan audit menyeluruh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Merubah struktur Direksi dan mengangkat susunan Pengurus Hotel Danau Toba International berdasarkan RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 sebagai berikut:

- Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.
- Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.
- Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris.
- DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisaris.
- Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris.
- Ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris.
- Jhony Pardede sebagai Komisaris.
- Anny Pardede sebagai Komisaris.
- Emmy Pardede sebagai Komisaris.

d Hasil RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta Berita Acara Rapatnya dengan No. 139 tanggal 28 Desember 2013.

26 Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 28 Desember 2013 ini telah dikirimkan kepada Tergugat untuk dimintakan pengesahannya.

27 Bahwa meskipun Akta Perubahan Pengurus (DIAN III) telah dikirimkan kepada Tergugat akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Pengesahan Susunan Pengurus dimaksud tidak pernah ada. Seharusnya Tergugat melakukan penyelesaian atas DIAN III yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

28 Bahwa oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat agar mengesahkan permohonan Penggugat

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang termaktub dalam Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.
- b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.
- c Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris.
- d DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari.
- e Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris.
- f Ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris.
- g Jhony Pardede sebagai Komisaris.
- h Anny Pardede sebagai Komisaris.
- i Emmy Pardede sebagai Komisaris.

29 Bahwa disisi lain Direksi PT. Hotel Danau Toba International malah telah melakukan RUPS-LB tentang Perubahan Susunan Pengurus tanggal 26 Juli 2014, pada hal Direksi sejatinya telah kehilangan haknya untuk melakukan RUPS-LB, hal ini didapat dengan fakta yang sangat jelas pada tanggal 22 November 2013 seluruh pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International, telah hadir mengikuti RUPS-LB tersebut, logikanya Direksi telah mengetahui sedang berlangsung RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International yang di Prakarsai oleh Penggugat (i.c) Presiden Komisaris (sesuai dengan akta rapat RUPS-LB No; 138, tanggal 22 November 2013) dari Notaris Adi Pinem SH (terlampir daftar hadir).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Bahwa berlangsungnya RUPS-LB pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak jelas mengenai siapa yang meminta RUPS-LB dilaksanakan dan agenda rapatnya hanya merupakan akal-akalan Direksi PT. Hotel Danau Toba International karena tidak ada suatu hal yang mendesak sehingga perlu dilaksanakan RUPS-LB.

31 Bahwa selain hal tersebut ahliwaris Alm. Raden Hisar Pardede, Jenny Listyawati Elizabeth Pardede telah melaporkan istri Alm. Raden Hisar Pardede yang diduga telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Notaris maupun instansi Kecamatan dan Kelurahan di Medan sebagai pihak yang mengeluarkan keterangan waris ke Polresta Medan sesuai bukti dengan LP No: 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013.

32 Bahwa Pihak Direksi PT. Hotel Danau Toba International melakukan perubahan susunan pengurus pada PT. Hotel Danau Toba International, berdasarkan Akta Nomor: 96 tanggal 26 Juli 2014 Notaris Mauliddin Shati, SH yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a Jhony Pardede sebagai Direktur Utama.
- b Venita Pardede sebagai Direktur
- c Anny Pardede Sebagai Direktur.
- d DR. Surya Indriany Pardede sebagai Direktur.
- e Emmy Pardede sebagai Komisaris.

Dan kemudian laporan dan data perubahan pengurusan disampaikan secara online kepada Tergugat dan sudah disahkan oleh Tergugat dengan SK Nomor : AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014.

33 Bahwa Penggugat sendiri dan juga beberapa pemegang saham lainnya serta penasihat hukum Penggugat telah berupaya untuk memblokir laporan data tersebut dengan menyurati Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014, agar hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 tidak dapat

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Dan juga sedari awal ketika hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan Penggugat tidak dapat diakses melalui akses DIAN III Dirjen Administrasi Hukum dan Umum pada tanggal 9 Desember 2013, tanggal 12 Desember 2013, tanggal 13 Desember 2013, tanggal 17 Desember 2013, tanggal 02 Januari 2014, tanggal 25 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2014, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 Penggugat memohon secara tertulis agar hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Direksi PT. Hotel Danau Toba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :

- a. Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.
- b. Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.
- c. Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris.
- d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari.
- e. Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris.
- f. Ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris.
- g. Jhony Pardede sebagai Komisaris.
- h. Anny Pardede sebagai Komisaris.
- i. Emmy Pardede sebagai Komisaris.

34 Bahwa kemudian Tergugat dengan Surat Nomor AHU2.AH.01.01-38 tanggal 20 Januari 2014 memberi jawaban kepada Penggugat tentang Pemblokiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akses Sistem Administrasi Badan Hukum menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 tahun 2012 yang dapat mengajukan pemblokiran adalah :

- a Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH dan
- b Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.

35 Bahwa akibat ketidakhati-hatian dari Tergugat, yang mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan Pengurus Perseroan PT. HDTI dengan SK Nomor : AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dapat berupa kehilangan deviden, kehilangan honor selaku Presiden Komisaris, berpotensi kehilangan saham karena kesalahan dalam mengelola usaha perseroan dan pada akhirnya berakibat bangkrutnya perusahaan.

36 Bahwa dengan adanya pengesahan dari Tergugat terhadap RUPS-LB dari PT. Hotel Danau Toba International Nomor: 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, SH, maka sangat jelas dan nyata adanya keberpihakan dari Tergugat yang merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

37 Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut diatas dimana Tergugat menerbitkan surat keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar-asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-perundangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dalam hal ini seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- Pasal 86 ayat (1), yang pada intinya menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan QUORUM apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  atau minimal 751 lembar saham. Dalam sengketa ini Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2013 yang menghasilkan perubahan susunan pengurus perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional yang kemudian disahkan oleh Tergugat dalam objek sengketa adalah tidak QUORUM karena salah satu ahli waris dari alm. Raden Hisar Pardede tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2014.
- Bahwa adalah sesuatu yang patut dan sangat bijaksana jika Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional

tanggal 04 Agustus 2014, dikarenakan sewaktu dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat SK No: AHU-AHU. 01.10-17138 masih dalam proses persidangan.

- b Asas Kecermatan yaitu segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sengketa sudah jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak cermat dan tidak hati-hati, dimana Tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa kebenaran materil atau data fisik tentang proses adanya Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional.

Akan tetapi dalam sengketa ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa proses atau tahapan-tahapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2014 yang pada kenyataan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

Dalam sengketa ini Tergugat telah menutup akses informasi kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat untuk membuka akses Pelaporan data *online DIAN III* tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional (PT HDTI). Dengan demikian Tergugat dalam hal ini telah menunjukkan sikap yang tidak jujur dan diskriminatif kepada Notaris

yang ditunjuk oleh Penggugat dalam mengeluarkan Surat keputusan Perubahan Pengurus Perseroan PT. HDTI dengan Nomor : AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014.

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai berkekuatan hukum tetap.

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-22344.40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 .
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 .
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang dimohonkan oleh

Penggugat berdasarkan Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal

07 Nopember 2013 jo Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo Berita Acara

Rapat Dewan Komisaris no 07 tanggal 03 Desember 2013 jo Berita Acara RUPS-

LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Berita Acara RUPS-LB Nomor 139

tanggal 28 Desember 2013 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, SH.

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Culbertson P. Siregar,

S.H., Gindo Nadapdap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SCP-SK/TUN/

VIII/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya

bernama Iwan Setiawan dan Daniel Duardo Noorwijonarko berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-15 tertanggal 9 September 2014 ;

-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Majelis Hakim

telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Hotel Danau Toba International yang

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Ojak Nainggolan, S.H., M.H., Liona

Nanang Supriatna, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 157/G/2014/

PTUN-JKT/INTV ;

-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 157/G/2014/PTUN-JKT, pada tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Pemohon Intervensi untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 11 September 2014, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Kuasanya bernama Ojak Naingolan, S.H., M.H., dan Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H. ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2014, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

### 1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempersoalkan permasalahan yang bersifat keperdataan, yakni Perubahan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana tersebut di atas telah diberitahukan oleh Notaris yang bersangkutan kepada dan diterima oleh Tergugat untuk dicatat dalam daftar perseroan. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bukti bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah perkara yang bersifat keperdataan adalah pernyataan Penggugat sendiri dalam surat gugatan halaman 4 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut :

*“...Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan...”*

Pernyataan tersebut dapat Tergugat artikan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan sebagai akibat adanya obyek sengketa, melainkan sebagai akibat dari tindakan para pengurus (Direksi) PT. Hotel Danau Toba International yang tidak profesional. ;

- c Bahwa sebagai bukti pemberitahuan Perubahan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 sudah diterima dan dicatatkan oleh Tergugat, maka Tergugat memberitahukan pencatatan dimaksud kepada Pemohon (Notaris Mauliddin Shati, S.H.) melalui surat elektronik bernomor AHU-22344.40.22.2014 tanggal 4 Agustus 2014 (obyek sengketa), yang nantinya dicetak sendiri oleh Notaris Pemohon. ;
- d Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014, demikian juga atas keabsahan atas Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014. ;
- e Bahwa terhadap Perubahan Pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) suatu perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang PT pada dasarnya cukup diberitahukan kepada Menteri untuk dicatatkan, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu. ;
- f Pasal 94 ayat (6) Undang-undang PT, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS”. ;

g Terkait dengan keabsahan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur sebagai berikut :

1 Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. ;

h Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atas isi akta yang dibuat oleh para penghadap. Para penghadap dan Notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPSLB yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;

i Tindakan Tergugat yang menerbitkan secara elektronik surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan (berdasar Pasal 21 ayat 3) untuk dicatatkan dalam daftar perseroan adalah tindakan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21



ayat (3) yang berbunyi “*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri*”. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, obyek sengketa tidak lain diartikan sebagai tanda terima bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan data perseroan (Perubahan Pengurus) suatu perseroan. ;

j Dari uraian di atas, Tergugat hendak menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, kemudian Penggugat mengkaitkan dengan kesalahan mekanisme penyelenggaraan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 26 Juli 2014 (terkait dengan *quorum* tidaknya) yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 96 tentang Berita Acara RUPS LB tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. ;

k Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 adalah data-data yang tidak benar di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara*. ;

l Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 dan menyatakan batal Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. ;

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. ;

## 2 GUGATAN OBSCUURLIBEL

- a Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tertanggal 04 Agustus 2014, sehingga dalam pemeriksaan gugatan *a quo* pada prinsipnya menguji penerbitan obyek sengketa dari segi prosedural formal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun dalam surat gugatan halaman 3 angka 3, Penggugat telah menyebut bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan, mengingat perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara bukan sengketa keperdataan (perbuatan melawan hukum). ;
- b Bahwa posita yang dibangun oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional pada tanggal 09 Desember 2013 tidak sah, di mana hasil RUPS LB tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat dan telah dicatatkan dalam daftar perseroan serta telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-17138. Surat Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lain merupakan obyek sengketa dalam perkara Nomor 101/

G/2014/PTUN-JKT yang diajukan

oleh Penggugat dan telah dicabut oleh Penggugat. Gugatan *a quo* menjadi kabur karena seolah-olah Penggugat tidak konsisten mengenai obyek sengketa mana yang akan diuji dalam perkara *a quo*. Jika hendak menyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakan mengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09 Desember 2013. ;

- c Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugat menyatakan sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional berdasarkan Berita Acara RUPS LB No. 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor : AHU-AH.01.10-17138 tanggal 5 Mei 2014 juncto Berita Acara RUPS LB No. 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, S.H., dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014. Pernyataan Penggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satu sisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB No. 96 tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor : AHU-22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masih mendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannya berdasarkan Berita Acara RUPS LB No. 96 tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Keputusan Nomor : AHU-22344.40.22.2014. ;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). ;

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



3 GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR*

- a Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) Undang-undang PT Tahun 2007. ;
- b Bahwa terhadap perubahan data perseroan atau dalam perkara *a quo* adalah Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, wajib diberitahukan kepada Tergugat. Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat merupakan bukti terkuat dan terpenuh atas terjadinya perubahan pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, dan hingga saat ini belum terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di persidangan (Peradilan Umum/Negeri). ;
- c Mengingat belum ada Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, maka Akta dimaksud harus diyakini kebenarannya. Atas dasar hal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur. ;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard (NO)*. ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. ;
- 3 Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan yang didalilkan atau menjadi dasar gugatan Penggugat, berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa atau obyek gugatan yaitu Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-22344.40.22.2014, tanggal 04 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional. ;
- 4 Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus diuji dalam perkara *a quo* adalah proses atau prosedural dalam penerbitan obyek sengketa, apakah penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau tidak. ;

### PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 5 Bahwa pada prinsipnya penyampaian atau pemberitahuan perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditujukan untuk tertib administrasi dalam pencatatan perseroan. ;
- 6 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, proses

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan (termasuk proses penerbitan obyek sengketa) dilakukan secara online. ;

- 7 Terdapat beberapa perubahan pengaturan di dalam Peraturan Menteri yang terbaru ini, di mana salah satunya adalah mengenai kelengkapan dokumen pendukung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri, Pemohon mengirimkan dokumen pendukung kepada Tergugat secara elektronik, dalam arti bahwa Pemohon (Notaris) memberikan pernyataan mengenai dokumen pendukung atas perubahan data perseroan telah lengkap. Dokumen pendukung tersebut fisiknya tidak lagi dikirimkan kepada Tergugat, melainkan disimpan oleh Notaris. ;
- 8 Pernyataan lengkap oleh Pemohon (Notaris) merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa segala informasi yang disampaikan sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa ketika terjadi permasalahan hukum terkait dengan substansi atas perubahan data perseroan tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon (Notaris). ;
- 9 Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa RUPS LB pada tanggal 26 Juli 2014 tidak *quorum*, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Notaris sebagai pembuat Akta Berita Acara. Dari judul akta yang berbunyi “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Tanggal 26 Juli 2014” maka dapat diketahui bahwa Notaris (atau diwakilkan) menghadiri RUPS LB tersebut, konsekuensi logisnya bahwa Notaris mengetahui siapa saja yang hadir di dalam RUPS LB tersebut, tercapai *quorum* atau tidak. Berbeda halnya jika judul akta adalah “Pernyataan Keputusan Rapat”, maka dapat diketahui bahwa Notaris mengetahui informasi atas suatu RUPS berdasarkan para Penghadap. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014. Notaris telah melakukan pengisian data secara online pada form perubahan data perseroan yang dapat diakses melalui [www.ahu.web.id/sabh](http://www.ahu.web.id/sabh), serta telah terdapat pernyataan Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap dan menyatakan bahwa data yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

11 Terkait dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah arogan dengan menerima kembali pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, pada saat masih terjadi proses hukum terhadap pembatalan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-17138. Atas dalil Penggugat tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami bahwa perkara *a quo* adalah perkara tata usaha negara, bukan perkara keperdataan berupa sengketa kepemilikan. Penggugat pada dasarnya juga sudah memahami tentang alasan Tergugat tidak memenuhi permohonan blokir akses oleh Penggugat dan tetap menerima penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, hal tersebut disampaikan oleh Penggugat dengan mengutip surat Tergugat Nomor : AHU2.AH.01.01-38 tanggal 20 Januari 2014, sebagaimana terdapat dalam surat gugatan halaman 13 angka 34. Dengan demikian, Tergugat tidak perlu lagi menanggapi dalil Tergugat tersebut di atas. ;

### PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

12 Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa senantiasa berusaha untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Dengan adanya pencatatan perubahan data

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perseroan, suatu perseroan memiliki history yang jelas dan terdata atas setiap perubahan yang dilakukan oleh perseroan. ;

13 Terkait dengan ketidakpastian hukum karena terdapat substansi dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon (Notaris). Hal ini perlu dipahami mengingat Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon (Notaris). ;

14 Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji atau menilai kebenaran materiil, khususnya terhadap proses perubahan susunan pengurus perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak internal PT. Hotel Danau Toba Internasional dan Notaris pembuat akta. ;

15 Bahwa Tergugat telah memeriksa permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., serta dilengkapi pernyataan secara elektronik bahwa dokumen pendukung telah lengkap dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan tersebut Tergugat tidak menemukan kekurangan syarat formil sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan tersebut dan menerbitkan obyek sengketa. ;

16 Penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

Tergugat tidak memahami pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membuka akses pelaporan data online DIAN III tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional. Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Sistem Administrasi Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, ketika suatu perseroan telah diakses oleh Pemohon/Notaris, apapun jenis transaksinya, maka *by system* akses tersebut hanya dapat dilihat oleh Pemohon/Notaris yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemohon. ;

17 Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah asas keterbukaan terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka implementasinya bukan berupa hak untuk melihat atau masuk ke dalam akses SABH yang telah diakses oleh seseorang/Pemohon. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, bersama ini Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat. ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;
- 2 Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-22344.40.22.2014, tanggal 04 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional. ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 18 September 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

### DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi. ;

### DALAM EKSEPSI

#### 1 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

a Bahwa mencermati substansi dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitum, pada intinya Penggugat menguraikan tentang :

- 1 Permasalahan kedudukan kepengurusan di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI). ;
- 2 Kedudukan dari terhadap ahli waris Alm. Hisar Pardede yang menurut Penggugat bernama JENNY ELISABET PARDEDE telah mengajukan keberatan yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari ALM. Hisar Pardede. ;
- 3 Laporan Polisi No. 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan, tanggal 14 Desember 2013. ;
- 4 Keberadaan beberapa Akta-Akta Notaris yang menyangkut PT. HDTI, yakni :
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 103 tanggal 24 Februari 2011, Nomor : 90 tanggal 24 Mei 2011,

dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;

- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;
- Akta Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;
- Akta Berita Acara Rapat, Nomor : 22 tanggal 09 Desember 2013, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan. ;
- Akta Berita Acara Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;
- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;
- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor : 96 tanggal 26 Juli 2014, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan. ;

b Bahwa dengan mendasari hal-hal di atas sebagai dasar-dasar hukum dari Penggugat mengajukan gugatannya, merupakan dalil yang bersifat keperdataan, karena menyangkut isi kebenaran dari perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Notaris yang tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Demikian juga Penggugat mempermasalahkan masalah keabsahan antara RUPS-LB yang dilakukan versi Penggugat maupun dengan RUPS-LB yang dilaksanakan Tergugat II

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi yang sesuai dengan proses yang dimaksudkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan Undang-undang PT.;

- c Bahwa didasarkan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana terdapat pada posita Penggugat tersebut adalah mengenai permasalahan terhadap kedudukan hukum dalam kepengurusan perseroan serta menyangkut kebenaran isi-isi akta yang merupakan perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam akta Notaris. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bagian dari hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya. ;

*Hal ini sejalan dan harus berpedoman pada : “Yurisprudensi Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata” . ;*

*Hal ini juga sejalan dan harus berpedoman pada : “Yurisprudensi Nomor : 62 K/TUN/1999 tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya akta-akta notaris, karena akta-akta merupakan produk notaris, sedangkan notaris bukan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga akta-akta bukan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)” . ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

## 2 OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ERROR IN OBJECTO

a Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat Bagian I. OBJEK SENGKETA pada halaman 2 (dua), menyatakan : “*Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tanggal 04 Agustus 2014*”. ;

b Bahwa dokumen yang dimiliki dan diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat melalui Notaris Mauliddin Shati, S.H., adalah sebuah Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL yang ditujukan kepada Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., Jl. Teuku Amir Hamzah No. 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM (NIP. 19581120 198810 1 001). Dicitak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor : AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014, bukan SURAT KEPUTUSAN sebagaimana disebutkan Penggugat dalam

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya. Dengan demikian obyek gugatan Penggugat telah salah tentang obyek gugatan atau *error in objecto*. ;

c Bahwa demikian juga Penggugat dalam menentukan obyek sengketa dalam gugatannya tidak jelas dan tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), karena Penggugat tidak mampu menunjukkan Surat Keputusan sebagai obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya. ;

d Bahwa ketidakmampuan Penggugat menunjukkan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, dalil Penggugat tentang kejelasan secara hukum menyangkut obyek sengketa adalah tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (3) menyebutkan :  
*“Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. ;

e Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ada lima kriteria obyek Gugatan / Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1 Adanya penetapan tertulis ;
- 2 Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- 3 Berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 4 Bersifat konkret, individual dan final ;
- 5 Menimbulkan akibat hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang tidak jelas dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka obyek sengketa Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena unsur-unsur persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang tidak bisa berdiri sendiri. ;

f Bahwa mencermati antara dalil Penggugat menyatakan SURAT KEPUTUSAN (*Penggugat tidak mampu menunjukkan obyek sengketa yang disengketakan*) terhadap dokumen yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat hanyalah sebuah bentuk surat, terbukti obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasi sebagai *error in objecto*. Dengan demikian, beralasan hukum Majelis Hakim nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;

## 3 PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (Non Legal Standing)

- a Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subyek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. ;
- b Bahwa rumusan Pasal 53 di atas dirumuskan ada unsur terpenting, yakni : “Kepentingannya dirugikan” yang sangat penting dalam menentukan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan adanya unsur rumusan kepentingannya dirugikan dalam hal ini orang atau badan hukum perdata,

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal kedudukan Penggugat dihubungkan dengan dalil dasar alasan-alasan gugatan Penggugat sangat tidak relevan Penggugat dalam perkara *a quo* adanya kepentingan Penggugat dirugikan. ;

Muncul pertanyaan hukum : “*kepentingan Penggugat manakah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo yang dirugikan?*”. Karena dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat. ;

c Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan sangat dirugikan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 3 (tiga) halaman 4 (empat), menyatakan :

“... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, di mana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan Hotel PT. HDTI secara profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Alm. Raden Hisar Pardede”. ;

d Bahwa apabila alasan Penggugat ini dikaitkan terhadap kedudukan hukum Penggugat di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI) menyangkut kepentingan dirugikan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, karena Penggugat sebagai pemegang saham di PT. HDTI ditinjau dari Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam proses Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham / Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), Penggugat sudah dipanggil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat dan atau surat kabar untuk menghadiri undangan RUPS-LB, akan tetapi Penggugat sebagai pemegang saham tidak menghadiri RUPS-LB atau mengirim kuasanya (Tidak memberikan haknya) selama RUPS-LB PT. HDTI. Oleh karena itu alasan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo*

tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo*, karena sepatutnya alasan keberatan ini diajukan Penggugat dalam RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 26 Juli 2014. ;

- e Bahwa dari uraian di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa kapasitas kedudukan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang dirugikan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). ;

#### 4 GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

- a Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, demikian juga terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan kedudukan JENNI LISTYAWATY ELISABETH PARDEDE kepada TETY NAPITUPULU yang menurut Penggugat JENNI LISTYAWATY ELISABETH PARDEDE merupakan ahli waris dari Alm. HISAR PARDEDE. Pada intinya Penggugat selalu bersikeras dengan menyebut-nyebut nama dari JENNI LISTYAWATY ELISABETH PARDEDE tidak dilibatkan dalam pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI dengan mendasarkan juga pada laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Medan sesuai Laporan Polisi No. 3241/XII/SPKT/2013 Resta Medan tanggal 14 Desember 2013. ;
- b Bahwa demikian juga terhadap semua akta-akta Notaris yang dipermasalahkan Penggugat maupun akta-akta Notaris yang dimintakan Penggugat untuk diterima pengesahan di Tergugat. Melihat pihak pejabat

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat akta menyebut nama Adi Pinem, S.H., dan Mauliddin Shati, S.H. ;

c Bahwa dalil Penggugat juga memperlakukan tentang kedudukan kepengurusan dari Perseroan PT. HDTI dengan memperlakukan kedudukan dari Venita Pardele serta nama-nama para pemegang saham, Direksi dan Komisaris di PT. HDTI. ;

d Bahwa asas hukum beracara di Pengadilan dalam mengajukan gugatan dalam penentuan subyek Tergugat sangat perlu dan jelas untuk membuktikan peristiwa-peristiwa hukum ataupun fakta-fakta hukum sehingga terjadinya suatu permasalahan hukum. Dengan tidak dilibatkan Penggugat sebagai pihak subyek Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni JENNI LISTYAWATY ELISABETH PARDEDE, TETY NAPITUPULU, VENITA PARDEDE, ADI PINEM, S.H., MAULIDDIN SHATI, S.H., SARIATY PARDEDE, Drs. RUDOLF M. PARDEDE, ANNY PARDEDE, EMMY PARDEDE, JHONNY PARDEDE, RENY PUSPITA PARDEDE, DR. SURYA INDRIANY PARDEDE, Kepolisian Resort Kota Medan, membuktikan gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). ;

## 5 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*)

a Bahwa mencermati bentuk gugatan Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang syarat-syarat dalam penyusunan gugatan, yakni tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

DAN KABUR

- Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Penggugat (vide Pasal 57 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam gugatan Penggugat

menyebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2014 dengan No. 10/SCP-SK/TUN/VIII/2014 (terlampir). Secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa Khusus yang sah. Mencermati gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat II Intervensi tidak ada terlampir Surat Kuasa Khusus yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya ;

- Bahwa mencermati juga terhadap isi gugatan Penggugat menyangkut identitas dari pekerjaan *in person* i.c. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING tidak jelas dalam mengajukan gugatannya, di mana identitas pekerjaan Penggugat *in person* bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam petitum gugatannya, yakni :

- 1 Pada bagian identitas gugatan Penggugat *in person*, Penggugat menguraikan pekerjaannya sebagai : WIRASWASTA ;
- 2 Pada posita gugatannya, pekerjaan Penggugat *in person* sebagai pemegang saham, Komisaris dan Presiden Direktur ;

- Bahwa dengan mencermati antara posita dan petitum gugatan Penggugat, pada intinya termuat makna adanya kepentingan privat dari Penggugat *in person* dalam gugatan *a quo*, terbukti dalil Penggugat poin 33 halaman 12 gugatannya dan mencermati petitumnya poin 4 (empat), jika diperhatikan Penggugat *in person* bersikeras agar disahkan terhadap semua akta-akta notaris yang

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan Penggugat, membuktikan Penggugat *in person* ingin memperjuangkan kerugian hak privatnya untuk ditetapkan sebagai Presiden Direktur PT. HDTI. Maka dengan adanya menyangkut makna hak privat Penggugat *in person*, perkara *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya perkara *a quo* harus diselesaikan oleh hakim biasa (peradilan umum). ;

- Bahwa dengan terbuktnya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat dalam menentukan identitas dan legalitas Kuasa Hukum Penggugat serta ketidakjelasan yang menjadi dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara *a quo*, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

### TENTANG SYARAT MATERIIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa ALASAN-ALASAN PENGGUGAT dalam gugatannya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
  - a *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
  - b *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*
- Bahwa gugatan Penggugat hanya menguraikan pasal-pasal sebagaimana ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa menggambarkan hubungan hukum pasal-pasal tersebut terhadap penerbitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, serta Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mana saja yang bertentangan dengan obyek sengketa. ;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 37, menyatakan : *bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut di atas di mana*

*Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : Asas Kepastian*

*Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Mencermati dalil*

Penggugat tersebut, Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum mana Penggugat pergunakan sebagai dasar penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap obyek sengketa dalam gugatannya, karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut asas-asas umum pemerintahan yang baik harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-undang No. 28 Tahun 1999). ;

- Bahwa dengan uraian-uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dalam penyusunan gugatan, yakni apa yang menjadi dasar hukum alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

- b Bahwa gugatan Penggugat dalam penentuan tenggang waktu mengajukan gugatannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mendasarkan pada hukum yang keliru sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatannya, di

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat salah menerapkan Pasal 55 tersebut dalam gugatan *a quo*, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. ;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*”. ;
- Bahwa mencermati isi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berikut penjelasannya dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan perkara *a quo*. Muncul pertanyaan hukum : “*Apakah Surat Keputusan yang dimaksudkan Penggugat dalam obyek sengketa dalam gugatannya nama MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING disebut sebagai pihak yang namanya (MARRY PARDEDE) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut?*”. Jika bukan nama Marry Pardede yang disebut dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud Penggugat, maka secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku, Penggugat *in person* tidak berdasar hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan kabur. ;

### DALAM POKOK PERKARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam EKSEPSI adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini. ;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat II Intervensi. ;
- 3 Bahwa dalil Penggugat poin 1 (satu) halaman 4 (empat) dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi membenarkan dalil Penggugat tersebut karena didasarkan pada kebenaran dan fakta-fakta, di mana benar Penggugat sebagai pemegang saham di PT. HDTI dengan mempunyai 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham. ;
- 4 Bahwa dalil Penggugat poin 2 (dua) halaman 5 (lima) dalam gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, di samping Penggugat telah mendasarkan pada alasan dasar gugatan yang keliru dengan mendalilkan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : AHU-22344.40.22.2014 tertanggal 04 Agustus 2014. Surat Keputusan mana yang dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatannya sampai dengan adanya jawaban ini tidak pernah ada wujud fisik surat keputusan yang dimaksudkan Penggugat tersebut. Dengan berdasarkan pada kekeliruan dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. ;
- 5 Bahwa dengan kekeliruan dari Penggugat menyebutkan surat keputusan versi Penggugat tersebut, dalil Penggugat poin 3 (tiga) halaman 5 (lima) gugatannya haruslah ditolak. Sehingga tidak benar adanya ketidakcermatan Tergugat serta Tergugat dalam menjalankan proses hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur perundang-undangan yang berlaku bagi Tergugat menyangkut persetujuan atas perubahan data perseroan Tergugat II Intervensi adalah berdasar hukum dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. ;

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa mencermati dalil Penggugat poin 4 sampai dengan poin 19, poin 24 sampai dengan poin 29 dalam gugatannya, pada pokoknya yang diuraikan Penggugat adalah alasan-alasan mulai perbuatan hukum perdata yang dilakukan Penggugat sampai dengan permohonan Penggugat supaya Tergugat mengesahkan permohonan Penggugat sebagaimana termaksud dalam Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013. Atas permohonan tersebut bukanlah pada tempatnya untuk disampaikan melalui gugatan, tetapi sebaiknya disampaikan langsung kepada Tergugat dalam suatu Surat Permohonan tersendiri, bukan menggabungkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. ;
- 7 Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat poin 20 sampai poin 22, pada intinya adanya keberatan dari Penggugat terhadap Tergugat atas Pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 26 Juli 2014 sesuai surat Penggugat dalam dalilnya tertanggal 17 Juli 2014 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, karena Penggugat selaku pemegang saham seharusnya hadir dalam RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 26 Juli 2014, akan tetapi Penggugat mengindahkan hak suaranya dalam mengikuti RUPS-LB tersebut. jadi dalam pengambilan keputusan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Persero PT. HDTI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa menyangkut adanya keberatan Penggugat poin 21 angka 2 dalam gugatannya yang menyatakan : “*Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, masih dalam proses persidangan dengan register Perkara No. 101/G/2014/PTUN-JKT*”. Merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, di mana sepengetahuan dari Tergugat II Intervensi tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, yang ada hanyalah sebuah surat yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, S.H., di Jl. Teuku Amir Hamzah No. 48-C, Kel. Sei Agul, Kotamadya Medan, No. AHU-AH.01.10-17138 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL disingkat PT. DANAU TOBA INTERNASIONAL tanggal 05 Mei 2014. ;
- 9 Bahwa menyangkut adanya proses persidangan dengan Register Perkara No. 101/G/2014/PTUN-JKT, secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada aturan hukum yang melarang atau membatasi kewenangan dari Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan undang-undang terhadap Tergugat, demikian juga terhadap Tergugat II Intervensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT tidak ada aturan hukum yang melarang dan membatasi Tergugat II Intervensi untuk menjalankan hasil keputusan RUPS-LB PT. HDTI demi memajukan usaha PT. HDTI sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. ;
- 10 Bahwa demikian juga dalil Penggugat poin 21 angka 3 dalam gugatannya menyangkut keberatannya terhadap Tergugat pada intinya adanya keberatan salah satu ahli waris yang tidak diikutkan dalam penetapan ahli waris dari salah satu Direksi yang telah meninggal. Dalil tersebut tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, karena bukan kewenangan dari Tergugat, Tergugat II Intervensi

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun Penggugat menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari seseorang, secara hukum

adanya bukti otentik yang berdasar hukum menyatakan seseorang adalah ahli waris, maka bukti otentik tersebut sah secara hukum dan berkekuatan hukum, terkecuali adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang kedudukan hukum ahli waris. Dengan dalil tersebut cukup terbukti Penggugat hanyalah mengada-ada dan terlalu jauh mencampuri urusan ahli waris seseorang, oleh karena itu dalil Penggugat poin 22 halaman 9 gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan. ;

11 Bahwa oleh karena dalam register Perkara No. 101/G/2014/PTUN-JKT, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah resmi mencabut perkara tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 101/G/2014/PTUN-JKT, atas permintaan dari Penggugat pada tanggal ..... Agustus 2014. Maka segala sesuatu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat menyangkut perseroan PT. HDTI secara hukum berkekuatan hukum. ;

12 Bahwa dalil Penggugat poin 23 halaman 9 dalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum dan tidak beralasan. Di mana Penggugat pada intinya mendalilkan mempersoalkan masalah gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan sesuai register Perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Medan. dalil tersebut tidaklah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilai dan membuktikan kewenangan dari Peradilan Umum. ;

13 Bahwa dalil Penggugat poin 30 halaman 11 gugatannya hanyalah dalil membenar dan mengada-ada jika Penggugat menyatakan tidak jelas mengenai siapa yang meminta RUPS-LB yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS-LB pada tanggal 26 Juli 2014 mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, serta sesuai dengan adanya undangan RUPS-LB PT. HDTI, baik surat tercatat maupun melalui media cetak yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 pada halaman 16, panggilan mana ditandatangani Presiden Direktur PT. HDTI (JHONNY PARDEDE). ;

14 Bahwa dalil Penggugat poin 31 halaman 11 merupakan dalil tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, dengan mendalilkan Jenny Listyawaty Elisabeth Pardede telah melaporkan istri Alm. Raden Hisar Pardede sesuai bukti dengan LP No. 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013. Dalam hal ini, melihat secara fisik dari Laporan Polisi tersebut terlihat Pelapor bukanlah Jenny Listyawaty Elisabeth Pardede melainkan nama orang lain. Demikian juga Penggugat tidak dalam kapasitasnya untuk menilai keabsahan dan keberadaan dari Surat Keterangan Waris dari Alm. Hisar Pardede, karena Penggugat bukanlah sebagai orang yang diberi Undang-Undang yang menilai suatu Surat Keterangan Waris. ;

15 Bahwa dalil Penggugat poin 33 dan 34 dalam gugatannya pada intinya Penggugat telah melakukan upaya-upaya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterima dan diakses di DIAN III. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, karena tidak berhubungan hukum dengan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menerima pemberitahuan data perseroan PT. HDTI, sesuai Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL yang ditujukan kepada Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., Jl. Teuku Amir Hamzah No. 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM (NIP.

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19581120 198810 1 001). Dicitak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar

Perseroan Nomor : AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014. Oleh

karena itu, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak

dan dikesampingkan. Seandainya permohonan dari Penggugat tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat. ;

16 Bahwa dalil Penggugat poin 35 halaman 13 dalam gugatannya merupakan dalil tidak berdasar hukum dengan menghubungkan terbitnya Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 tanggal 04 Agustus 2014 dengan menyatakan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dapat berupa kehilangan deviden, kehilangan honor selaku Presiden Komisaris, berpotensi kehilangan saham karena kesalahan dalam mengelola usaha perseroan dan pada akhirnya berakibat bangkrutnya perusahaan. Dalil tersebut tidak benar, karena sudah jelas ada pengaturan pembagian deviden, demikian juga menyangkut honor dan pengelolaan usaha perseroan, pengaturannya ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan-keputusan RUPS serta UUPT. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak memahami tentang hukum perseroan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak. ;

17 Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 37 halaman 13 dalam gugatannya yang menyatakan adanya Tergugat menerbitkan surat keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di mana dengan membandingkan dokumen Tergugat II Intervensi berupa Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL yang ditujukan kepada Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., Jl. Teuku Amir Hamzah No. 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum, DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM (NIP. 19581120

198810 1 001). Dicetak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan

Nomor : AHU-

0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014 terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian I. OBYEK SENGKETA yang disebut Penggugat SURAT KEPUTUSAN sangatlah berbeda dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Di samping itu juga penguraian asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksudkan Penggugat tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan untuk menguji Keputusan RUPS-LB pada tanggal 26 Juli 2014. Demikian juga dalil Penggugat halaman 14 dalam gugatannya yang mempermasalahkan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 membuktikan Penggugat mengada-ada dan akal-akalan semata. Juga adanya penyebutan kata disahkan oleh Tergugat, hal ini tidak ada disahkan oleh Tergugat, yang ada dalam dokumen berupa surat yang isinya menerangkan hanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. DANAU TOBA INTERNASIONAL. Dengan demikian, pendalilan Penggugat tentang Pasal 86 ayat (1) UUPT dalam sengketa RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 tidak relevan menjadi alasan Penggugat untuk obyek sengketa dalam gugatan. ;

18 Bahwa dalil gugatan Penggugat menyangkut Pasal 86 ayat (1) UUPT dengan menghubungkan terhadap persyaratan sebagai ahli waris, dalam mencermati isi makna Pasal 86 ayat (1) UUPT tidak ada menyinggung masalah ahli waris serta tidak menjadi kewenangan dari Tergugat menilai kedudukan hukum dari para ahli waris Alm. RADEN HISAR PARDEDE selaku pemilik saham 128 saham.

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum menilai

keabsahan ahli waris Alm. RADEN

HISAR PARDEDE, karena secara hukum hanyalah Pengadilan Negeri lah yang berhak menguji, menilai dan memutuskan masalah sengketa para kedudukan ahli waris seseorang. ;

19 Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat poin b halaman 14, merupakan dalil mengada-ada dan tidak benar karena pendalilan Penggugat tidak menjelaskan persyaratan-persyaratan mana yang dianggap tidak terpenuhi, karena Penggugat menyatakan : *“tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”*. ;

20 Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat poin c halaman 14, tidak berhubungan hukum dengan obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya dan tidak berhubungan hukum dengan dokumen Tergugat II Intervensi berupa Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL yang ditujukan kepada Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., Jl. Teuku Amir Hamzah No. 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM (NIP. 19581120 198810 1 001). Dicetak pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor : AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014 karena dalil Asas Keterbukaan dimaksudkan Penggugat khusus pada diri Penggugat sendiri, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa berkaitan dengan RUPS-LB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yang menghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013, yang kesemuanya diperbuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah TIDAK SAH, karena dasar diselenggarakannya RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT. ;
- 22 Bahwa permintaan diselenggarakannya RUPS-LB oleh salah seorang pemegang saham (Drs. RUDOLF M. PARDEDE), sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Direksi PT. HDTI, akan tetapi oleh karena agenda rapat yang diusulkan tidak jelas, Dewan Direksi menyurati Drs. RUDOLF M. PARDEDE meminta supaya Dewan Komisaris PT. HDTI meminta diselenggarakan RUPS-LB PT. HDTI dengan alasan bahwa telah terjadi penyelewengan keuangan oleh Dewan Direksi PT. HDTI. ;
- 23 Bahwa kemudian, atas dasar permintaan tersebut Penggugat langsung memanggil para pemegang saham untuk menghadiri RUPS-LB PT. HDTI melalui iklan Koran Harian Perjuangan, dengan mengatasnamakan DEWAN KOMISARIS PT. HDTI. ;
- 24 Bahwa tindakan pemanggilan RUPS-LB tersebut yang mengatasnamakan DEWAN KOMISARIS PT. HDTI adalah salah satu kebohongan besar karena ternyata tidak pernah dilaksanakan RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. HDTI yang menyetujui diselenggarakannya RUPS-LB dimaksud, hal ini terbukti dari bantahan salah seorang anggota DEWAN KOMISARIS PT. HDTI (ANNY PARDEDE) di Koran Harian Waspada yang secara tegas membantah bahwa
- Halaman 59 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan RUPS-LB PT. HDTI yang dibuat oleh Penggugat di Harian Perjuangan adalah tidak benar karena tidak benar ada dilaksanakan RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. HDTI yang menyetujui penyelenggaraan RUPS-LB yang diminta oleh Drs. RUDOLF M. PARDEDE. ;

25 Bahwa sekalipun ANNY PARDEDE dengan tegas membantah kebenaran dari undangan tersebut, tetapi Penggugat tetap melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 07 Nopember 2013, akan tetapi karena rapat tidak memenuhi kuorum rapat tidak dilaksanakan/dilanjutkan sebagaimana ternyata dari isi Akta Berita Acara Rapat Nomor : 20 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, di mana di dalam akta tersebut isinya antara lain menyatakan bahwa RUPS-LB tersebut dilaksanakan atas permintaan Drs. RUDOLF M. PARDEDE dan mayoritas ANGGOTA DEWAN KOMISARIS telah menyetujui dilaksanakannya RUPS-LB tersebut. ;

26 Bahwa tindakan Penggugat tersebut yang melaksanakan RUPS-LB PT. HDTI dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS-LB PT. HDTI tersebut telah disetujui oleh mayoritas anggota DEWAN KOMISARIS PT. HDTI, jelas merupakan suatu kebohongan dan karena telah dituangkan dalam Akta Notaris, maka Penggugat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/89/I/2014/SPKT "III" tanggal 10 Nopember 2013, atas nama Pelapor ANNY PARDEDE dengan Terlapor adalah Penggugat. Perkara ini sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum Tahap I. ;

27 Bahwa di samping bantahan koran yang dibuat oleh ANNY PARDEDE, DEWAN DIREKSI PT. HDTI waktu itu juga membuat bantahan melalui media Koran Harian Sinar Indonesia Baru bahwa panggilan RUPS-LB PT. HDTI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diumumkan Penggugat di Koran Harian Perjuangan tersebut adalah tidak sah,

dengan alasan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk

melakukan panggilan RUPS-LB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, tetapi menjadi kewenangan dari DEWAN DIREKSI karena permintaan rapat dimaksud tidak pernah ditolak untuk diselenggarakan. ;

28 Bahwa di samping itu juga, agenda rapat dimaksud yang menyatakan “Pertanggungjawaban keuangan perseroan oleh Direksi di mana dinilai telah ada pelanggaran dari perseroan dan atau Manajemen Hotel selama periode Januari s/d September 2013” adalah kebohongan besar, karena belum ada dilaksanakan audit menyatakan bahwa Dewan Direksi telah melakukan penyimpangan keuangan perseroan PT. HDTI, sehingga Dewan Direksi (EMMY PARDEDE dan DR. SURYA INDRIANY PARDEDE) melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana, sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1126/X/2013 SPKT “II”, perkara mana saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dengan acara penuntutan. ;

29 Bahwa walaupun DEWAN DIREKSI PT. HDTI dan ANNY PARDEDE telah melakukan tindakan hukum bahkan melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara, Penggugat tetap saja ambisius untuk melanjutkan rapat-rapat luar biasa berikutnya sehingga terbit Akta Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013, yang masing-masing akta dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan. ;

30 Bahwa dalam setiap rapat-rapat yang diselenggarakan Penggugat tersebut, kecuali pada RUPS-LB tanggal 7 Nopember 2013, yang dihadiri 100% (seratus

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) pemegang saham, sebanyak 57,2% (lima puluh tujuh koma dua persen)

pemegang saham selalu menolak dilaksanakannya

RUPS-LB tersebut, demikian juga keputusan-keputusan yang disebut dalam akta-akta tersebut dengan tegas ditolak 57,2% pemegang saham, tetapi Penguat dengan menyebutkan bahwa rapat telah memenuhi quorum tetap membuat keputusan-keputusan sebagaimana yang ada dalam akta-akta Penguat. ;

31 Bahwa atas tindakan Penguat tersebut yang bekerjasama dengan Notaris Adi Pinem, S.H., telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/89/I/2014/SPKT "III" dengan terlapor Penguat dkk., dan perkara ini sudah dilimpahkan Tahap I ke Penuntut Umum. ;

32 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa dasar pelaksanaan, proses pemanggilan, proses pengambilan keputusan dalam RUPS-LB yang diselenggarakan Penguat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan UUPT, oleh karena itu keputusan-keputusan RUPS-LB tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah TIDAK SAH. ;

### DALAM PENUNDAAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG PATUT MENURUT HUKUM

### UNTUK MEMINTA PENUNDAAN PELAKSANAAN DALAM PERKARA A QUO

33 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitumnya menyangkut penundaan, karena permintaan penundaan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar hukum, apalagi dalam posita gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan-alasan ataupun dasar-dasar untuk meminta penundaan dalam perkara a quo disamping obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah keliru secara hukum. ;

34 Bahwa dengan tidak berdasar hukum Penggugat meminta penundaan dalam perkara a quo yang penundaannya muncul tiba-tiba dalam petitum, secara syarat penyusunan suatu surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil, dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. ;

35 Bahwa mencermati isi petitum Penggugat dalam penundaan, apabila mencermati ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara baik dalam isi pasal tersebut maupun dalam penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4), petitum Penggugat dalam penundaan tidak tergolong dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian petitum Penggugat tanpa posita haruslah ditolak dan dikesampingkan. ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. ;

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat seluruhnya. ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- Menyatakan sah Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL disingkat PT. DANAU TOBA INTERNASIONAL tanggal 04 Agustus 2014. ;
- Memerintahkan Tergugat TETAP MENUTUP akses Penggugat terhadap data online DIAN III untuk mengesahkan perubahan kepengurusan PT. HDTI berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 20 tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor : 07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 98 tanggal 21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPS-LB Nomor : 139 tanggal 28 Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H. ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2014 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 25 September, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 September 2014 dan Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 2 Oktober, yang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 40, adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P - 1 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTPL/3241/XII/SPKT Resta Medan tanggal 14 Desember 2013. ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----
- 2 Bukti P - 2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/2500/ XII/2013/Reskrim tanggal 20 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----
- 3 Bukti P - 3 : Surat Perintah Tugas Nomor : 3028/XII/2013/Reskrim tanggal 20 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 4 Bukti P - 4 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2905/X/2014/Reskrim tanggal 22 Oktober 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 5 Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Anggrung dengan Register Nomor : 474/12/AK-AW/MP-AGR/2013 dan Kelurahan Medan Polonia dengan Register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 ; (Foto kopi) ; -----
- 6 Bukti P - 6 : Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 21 Nopember 2013 ; (Foto kopi) ; -----
- 7 Bukti P - 7 : Surat Jenny Listyawari Elizabeth Pardede kepada Tetty Hisar Pardede Br Napitupulu tertanggal 26 Nopember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti P – 8 : Surat Permohonan oleh Rd. Hisar Pardede dan Tetty Br. Napitupulu pada bulan Oktober 1993 ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----
- 9 Bukti P – 9 : Akta Kelahiran Nomor ; 16.247/DSP/XII/1993 atas nama Jenny Listyawari Elizabeth Pardede yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Bedjo Pranoto, SH., tanggal 1 Desember 1993 ;  
(Sesuai dengan asli) ; -----
- 10 Bukti P – 10 : Surat Penyampaian Bantahan atas nama Jenny Listyawari Elizabeth Pardede Nomor 474/036 ; (Foto kopi) ;  
-----
- 11 Bukti P – 11 : Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba International oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-01458.AH.01.02-Tahun 2009 ; (Foto kopi) ;  
-----
- 12 Bukti P – 12 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 ;  
(Sesuai dengan asli) ; -----
- 13 Bukti P – 13 : Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 90 tanggal 24 Mei 2011 dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 14 Bukti P – 14 : Gugatan dan Perbaikan/Perubahan Gugatan Tergugat Intervensi kepada penggugat di Pengadilan Negeri Medan Nomor Reg. 683/Pdt.G/2013 tanggal 4 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15 Bukti P – 15 : Surat Permintaan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International tanggal 3 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 16 Bukti P – 16 : Surat Permintaan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International tanggal 19 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 17 Bukti P – 17 : Surat Presiden Komisaris dan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International tentang Persetujuan Komisaris Terhadap Permohonan Surat Bapak Rudolf M. Pardede untuk mengadakan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 21 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 18 Bukti P – 18 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor : 20 tanggal 7 Nopember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 19 Bukti P – 19 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 20 Bukti P – 20 : Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International Nomor : 07 tanggal 3 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 21 Bukti P – 21 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 22 Bukti P – 22 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bukti P – 23 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.3/500/MP-AGR/2013

tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Raden Hisar Pardede yang dikeluarkan

Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia ; (Foto kopi) ;

-----

24 Bukti P – 24 : Surat dari Merry Pardede dan Renny Pardede Nomor : Istimewa/

VII/2014, Perihal Mohon Diblokir Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT. Hotel Danau Toba International yang akan dilaksanakan pada tanggal

26 Juli 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

25 Bukti P – 25 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :

AHU-22344.40.22.2014 tanggal 4 Agustus 2014, Perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International ;

(Foto kopi) ; -----

26 Bukti P – 26 : Ucapan Selamat melalui Media Massa Harian Medan Analisa

dan Sinar Indonesia Baru tanggal 18 Desember 1992 kepada Jenny Listyawari

Elizabeth Pardede ; (Sesuai dengan asli) ;

-----

27 Bukti P – 27 : Kliping koran hasil wawancara Jenny Listyawari Elizabeth

Pardede di harian Medan Analisa tanggal 18 Desember 1992 ; (Sesuai dengan

asli) ; -----

28 Bukti P – 28 : Surat Pernyataan Jenny Listyawari Elizabeth Pardede, SH.,

tanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan Nur Sasono, SH., Notaris di

Jakarta Selatan ; (Sesuai dengan asli) ;

-----

29 Bukti P – 29 : Surat Keberatan Jenny Listyawari Elizabeth Pardede, SH.,

tertanggal 6 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Bukti P – 30 : Surat Tanda Akses Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan HAM PT. Hotel Danau Toba International yang diakses tanggal 7 Maret 2014 ; (Foto kopi) ;

31 Bukti P – 31 : Surat dari Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba International tentang Penyampaian Data-data untuk Blokir Akses PT. Hotel Danau Toba International kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 13 Desember 2013 yang diterima Tata Usaha Perdata tanggal 16 Desember 2013 ; (Foto kopi) ; -----

32 Bukti P – 32 : Surat Mohon agar Blokir Hasil RUPS-LB tanggal 9 Desember 2013 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima Tata Usaha Perdata tanggal 18 Desember 2013 ; (Foto kopi) ; -----

33 Bukti P – 33 : Surat Pemberitahuan Dilangsungkannya RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 2 Januari 2014 dan diterima Tata Usaha Perdata tanggal 6 Januari 2014; (Foto kopi) ;

34 Bukti P – 34 : Surat Keberatan dari Merry Pardede atas Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata No. AHU2.AH.01.01-38 tertanggal 25 Januari 2014 yang diterima Tata Usaha Perdata tanggal 27 Januari 2014 ; (Foto kopi) ; -----

35 Bukti P – 35 : Surat dari Merry Pardede selaku Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba International tentang Penyampaian Data-data untuk Menolak Verifikasi Data-data Fisik PT.

Hotel Danau Toba International kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 30 Januari 2014 yang

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tata Usaha Perdata tanggal 30 Januari 2014 ; (Foto

kopi) ; -----

36 Bukti P – 36 : Bantahan terhadap Undangan RUPS-LB tertanggal 8 Juli 2014 yang diajukan Merry Pardede selaku Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba International dan dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 13 Juli 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

37 Bukti P – 37 : Bantahan Merry Pardede selaku Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba International yang dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15 Juli 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

38 Bukti P – 38 : Surat Nomor Istimewa/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH., Perihal Mohon agar diperingatkan untuk tidak melaksanakan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International ; (Sesuai dengan asli) ; -----

39 Bukti P – 39 : Surat Pemberitahuan dari Merry Pardede yang dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 25 Juli 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

40 Bukti P – 40 : Surat Pemberitahuan dari Merry Pardede yang dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 10 Agustus 2014 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 3, adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Bab IV Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Bdan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ; (Fotoi kopi) ; ----
2. Bukti T – 2 : Buku Panduan Perseroan ; (Download) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International ; (Foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 15, adalah sebagai berikut :

- 
- 1 Bukti T.II.Intv – 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 (sesuai dengan asli) ; -----
  - 2 Bukti T.II.Intv – 2 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 (fotokopi) ; -----
  - 3 Bukti T.II.Intv – 3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 (fotokopi) ; -----
  - 4 Bukti T.II.Intv – 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-17138 Tahun 2014 tentang Halaman 71 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba

International, yang ditandatangani a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM., ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Mei 2014, dengan Daftar Perseroan Nomor :

AHU-0031614.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 05 Mei 2014 (fotokopi yang

dilegalisir) ; -----

5 Bukti T.II.Intv – 5 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Hotel Danau Toba International Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 (fotokopi

sesuai dengan asli) ; ----

6 Bukti T.II.Intv – 6 : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Nomor : Ist/PT-HDTI/DIR/U/VII/2014 perihal Undangan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International yang

ditujukan kepada para pemegang saham tanggal 08 Juli 2014 yang dimuat di

Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 10 Juli 2014 (fotokopi sesuai koran) ;

-----

7 Bukti T.II.Intv – 7 : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

ditandatangani oleh Johnny Pardede tanggal 20 Juni 2014, yang dimuat di

Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 21 Juni 2014 (fotokopi sesuai koran) ; -

8 Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Nomor : 04/PT.HDTI/DK/XI/2013 perihal

Undangan Ke-2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dr. Surya

Indriany Pardede selaku Direktur Operasional (fotokopi) ;

-----

9 Bukti T.II.Intv – 9 : Bantahan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa oleh Dewan Direksi PT. Hotel Danau Toba International yang dimuat

pada Harian Waspada tertanggal 28 Oktober 2013 (fotokopi) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T.II.Intv – 10 : Bantahan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa oleh Dewan Direksi PT. Hotel Danau Toba International yang dimuat pada Harian SIB tertanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi sesuai koran) ;

-----

11 Bukti T.II.Intv – 11 : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

tanggal 07 November 2013 yang ditandatangani oleh Marry Pardede selaku Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International, dimuat di Harian Umum Perjuangan Independen Demi Keadilan dan Kesejahteraan (fotokopi sesuai koran) ; -----

12 Bukti T.II.Intv – 12 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/89/

I/2014/SPKT III Surya Indriany Pardede tanggal 24 Januari 2014 (sesuai dengan asli) ; -----

13 Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :

STTLP/1188/XI/2013/SPKT III Anny Pardede tanggal 10 November 2013 (sesuai dengan asli) ; -----

14 Bukti T.II.Intv – 14 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :

STTLP/1126/X/2013/SPKT II Yuni Iskandar tanggal 28 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ; -----

15 Bukti T.II.Intv – 15 : Kesepakatan dan Persetujuan Keluarga tertanggal 25 Juli

2013 yang dibuat di Singapura dan telah dilegalisir KBRI Singapura dengan Nomor : 3169/KONS-LEG/VII/13 tertanggal 25 Juli 2013 (sesuai dengan asli) ;

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : -----

1 JENNY ELIZABETH PARDEDE, S.H., ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Juni 1970, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pengacara/Notaris, beralamat di Jl. Kapuas, Rt.

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/Rw. 007, Kelurahan Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,

sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang obyek sengketa dalam perkara ini dan Saksi merupakan anak dari salah satu pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International, yaitu Raden Hisar Pardede (Alm). ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) orang saudara dari 1 (satu) orang ayah, yaitu Raden Hisar Pardede (Alm). ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Desember 2013 dan Saksi mengetahui dari Lurah dan Camat di Medan bahwa Saksi tidak dimasukkan di dalam Keterangan Ahli Waris. ; -----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan laporan tentang kasus ini ke Polresta Medan dan Saksi telah diperiksa atas laporan tersebut. ; -----
- Bahwa Saksi keberatan tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan dinyatakan tidak ada lagi ahli waris selain yang sudah tertera di Keterangan Ahli Waris. ; -----
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 10 Juni 1970 dan tidak mengenal ibu kandung selain Tetty Napitupulu yang merupakan istri dari ayah Saksi, yaitu Raden Hisar Pardede (Alm). ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT. Hotel Danau Toba International. ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan benar adalah anak dari Raden Hisar Pardede (Alm) dan cucu dari TD. Pardede, Saksi mohon keadilan sebagai ahli waris. ; -----

2 ADI PINEM, S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 13 Maret 1963, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta/Notaris, beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 18 B Medan, Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan kerja ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa Saksi adalah seorang Notaris dan PPAT di Kota Medan dan pernah membuat Akta RUPS PT. Hotel Danau Toba International. ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui hasil RUPS-LB yaitu memberhentikan sementara pengurus lama dan membentuk pengurus baru. ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba International dan Penggugat telah mengajukan keberatan untuk memblokir surat tentang pengurus yang baru. ; -----

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengakses data ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International namun tidak bisa ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Jenny Pardede adalah salah satu ahli waris Raden Hisar Pardede (Alm). ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Saksi namun Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Desember 2014, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus (vide bukti T.3) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PT. HOTEL DANAU TOBA yang diwakili Direkturnya yang bernama Jhonny Pardede melalui kuasanya yang bernama Ojak Nainggolan, SH.,MH., dan LIONA NANANG SUPRIATNA, SH.,MH., telah diterima sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT sesuai Putusan Sela tanggal 11 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2014, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2014, dimana di dalam Jawabannya tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

-----

**I      DALAM EKSEPSI**

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya mengenai : -----

- 1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;
- 2 EKSEPSI OBSCUURLIBEL ;
- 3 EKSEPSI GUGATAN PREMATUR ;
- 4 EKSEPSI GUGATAN ERROR IN OBJECTO ;
- 5 EKSEPSI LEGAL STANDING ; dan
- 6 EKSEPSI KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut sekaligus dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error In Objecto* karena keduanya mempunyai korelasi yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini timbul karena diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yaitu : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara*

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, maka dapat diketahui tolok ukur *object van geschil* dan *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara Pidana dan Perkara Perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *In litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 berupa Penetapan Tertulis yaitu sebagaimana Bukti T-3, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat). Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan Ketetapan/ Keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret

80





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak abstrak karena keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (Tergugat II Intervensi), bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat diterbitkannya obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan yaitu (Bukti T-3) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *in litis*. Bahwa selain itu dalam menyusun Surat Gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan *Error In Objecto* adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas Para Pihak, dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2014, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat *OBSCURE LIBEL* adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 3 yang menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Prematur dengan alasan bahwa belum ada Putusan dari Pengadilan Negeri yang membatalkan dan menyatakan tidak sah Akta Notaris No. 96 tanggal 26 Juli 2014 maka akta tersebut harus diyakini kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa ternyata gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Agustus 2014 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2014 telah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat (*gebonden*) sejak diterima oleh PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, sehingga obyek sengketa a quo bersifat final dengan demikian gugatan Penggugat tidak prematur. Mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harus ada Putusan Pengadilan Negeri mengenai keabsahan Akta Notaris No. 96 tanggal 26 Juli 2014 hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat Prematur oleh karena beralasan hukum Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata selaku Subyek Hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interet, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “ kepentingan “mengandung dua arti yaitu :

Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa ? (vide Bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3) dan apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ? ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, apakah ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat obyek sengketa, adalah didasarkan atas alasan Bahwa Penggugat mempunyai Saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor: 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, SH juncto Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 juncto Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International namun sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor AHU-AH. 01.10-17138 tanggal 05 Mei 2014 juncto Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, SH dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-22344. 40.22. 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2014 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International melainkan dijabat oleh Ny. Doktor Surya Indriany Pardede (vide bukti T.II.Intv-5), dengan demikian Penggugat menunjukkan adanya hubungan kausal sebab akibat yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena Penggugat merasa memiliki 141 lembar saham dan juga sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International oleh karena itu menurut Majelis Hakim ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi dan dihalangi dengan terbitnya obyek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya bahwa dengan tidak melibatkan Jenny Listyawaty Elizabeth Pardede, Tety Napitupulu, Venita Pardede, Adi Pinem, SH., Mauliddin Emy Pardede, Jhony Pardede, Reny Puspita Pardede, DR. Surya Indriany Pardede, Kepolisian Resort Kota Medan maka gugatan Penggugat kurang Pihak ;

-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa in litis, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidak Kurang pihak karena yang menerbitkan obyek sengketa adalah Tergugat dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi mengenai nama-nama yang disebutkan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya dengan tidak ikutnya yang bersangkutan dalam gugatan Penggugat tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

## II DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mempertahankan Surat Keputusan obyek sengketa (vide Bukti T-3), maka pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini akan dijadikan satu, tidak secara sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan ;

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Bahwa obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawab-jinawab Para Pihak, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis atau tidak serta apakah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa (vide bukti T.3) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dari segi wewenang ini Majelis Hakim akan meneliti peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa. Bahwa setelah mencermati obyek sengketa Peraturan yang dijadikan dasar penerbitannya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek materiil substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif, artinya jika terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah atau batal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat memiliki wewenang (*bevoegdheid*) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Bukti T-3 ditanda tangani oleh DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebut yang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans) dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Perubahan Data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri ;

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menerbitkan obyek sengketa adalah Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) maka secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal penerbitan obyek sengketa (vide Bukti T-3) "Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan procedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ;

-----

Menimbang, bahwa tata cara penerbitan obyek sengketa disebutkan didalam Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ;

-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Tergugat obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa Pemohon (in casu Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat disampaikan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014. Notaris telah melakukan pengisian data secara online pada form perubahan data perseroan yang dapat diakses melalui [www.ahu.web.id/sabh](http://www.ahu.web.id/sabh), serta telah terdapat pernyataan Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap dan menyatakan bahwa data yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data

Perseroan Terbatas, Pasal 27 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa :

(2). Perubahan data Perseroan dengan mengisi format perubahan pada SABH ;

(3). Perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya ;
- b Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama ;
- c Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris ;
- d -----dst-----
- e -----dst-----
- f -----dst-----
- g -----dst-----

Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1). Pengisian format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik ;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap ;

Kemudian Pasal 29 menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis untuk Tata Cara Permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan“; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat hanya mengajukan Bukti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, Buku Panduan Perseroan dan Surat Keputusan obyek sengketa (Vide Bukti T-1, T-2 dan T-3), Tergugat tidak dapat membuktikan sesuai rumusan pasal-pasal tersebut diatas yakni adanya dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai data perseroan yang telah lengkap, begitu pula halnya dengan Tergugat II Intervensi setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak terdapat bukti-bukti sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas khususnya Pasal 28 (yang merupakan dokumen pernyataan secara lengkap dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap maka menurut Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T-3) proses pembuatannya tidak sama dengan proses yang dikehendaki peraturan dasarnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya maka, keputusan tersebut telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur formal ; -----

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur formal terbukti mengandung cacat yuridis sebagaimana pertimbangan diatas dan selanjutnya walupun secara berlebihan (ten overvloede) Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan dari aspek substansi materiilnya apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa in litis, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH., yang berkedudukan di Medan mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International yang disingkat menjadi PT.Danau Toba International (Vide Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.II.Intv-5 berupa Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang merupakan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba International, yang menurut Akta tersebut telah dilakukan pemanggilan melalui Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tertanggal 10 Juli 2014, guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juli 2014, dimana Agenda Rapat tersebut adalah Pergantian Pengurus Perseroan dengan Pemberhentian Para Komisaris yakni Ny. Marry Pardede (Penggugat), Ny. Reny Pardede, Ny. Sariaty Pardede dan Dr, Rudolf Pardede, sehingga susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- 1 Presiden Direktur : Tn. Jhonny Pardede
- 2 Direktur Umum : Ny. Venitta Pardede
- 3 Direktur Keuangan : Ny. Anny Pardede



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Direktur Operasional : Ny. Surya Indriyana Pardede

5 Komisaris : Ny. Emmy Pardede alias Emy Andriani M

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham dalam rangka RUPS-LB tertanggal 10 Juli 2014 sebagaimana bunyi Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 dan pada Rapat tersebut Penggugat serta Pemegang Saham lainnya tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Akta Nomor 138 tanggal 22 November 2013, yang merupakan Berita Acara Rapat Umum Pegang Saham yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba International (Bukti P-19), termasuk T II Intervensi dan telah menghasilkan Keputusan Merekomendasikan Pemberhentian Direksi (Tergugat II Intervensi) untuk sementara waktu karena telah melakukan beberapa pelanggaran dan Hasil Rapat tersebut ditindaklanjuti lagi dengan Berita Acara Nomor 7 tanggal 3 Desember 2013 dengan Agenda memberhentikan sementara Direksi Hotel Danau Toba International (Tergugat II Intervensi), (Vide Bukti P.20) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pada saat posisinya sebagai Direksi PT. Hotel Danau Toba International telah diberhentikan sementara pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai Akta Nomor 7 Tahun 2013, yang mana hasil Rapat yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Juli 2014 Nomor Akta 96 telah didaftarkan atau diberitahukan kepada Tergugat sesuai yang tertera pada Obyek Sengketa in litis (Vide Bukti T.-3) ; -----

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati meneliti permohonan dari Tergugat II Intervensi melalui Notaris Mauliddin Shati, SH., mengenai Perubahan Data Perseroan yang nyata-nyata telah diberhentikan sebagai Direksi PT.Hotel Danau Toba International oleh karena itu tindakan Tergugat dalam hal ini telah bertentangan dengan asas kecermatan dan bertindak tidak hati-hati dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan demikian obyek sengketa Bukti T-3 terbukti dari aspek materiil substansinya juga mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur formal dan substansi Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Seputusan obyek sengketa harus dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah terbukti cacat yuridis baik dari segi Prosedur maupun substansinya, sedangkan obyek sengketa menyebabkan tidak dapat diaksesnya perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba International, maka dengan dinyatakan batal obyek sengketa, kepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, SH. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta diwajibkan untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba International yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, SH.,

maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penangguhan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim obyek sengketa telah dilaksanakan sehingga tidak dapat ditunda pelaksanaannya sehingga dengan demikian permohonan tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

### I DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa ; -----

### II. DALAM EKSEPSI :

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

## III. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014 ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, SH., ; -----
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 442.000,- ( Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 5 Januari 2015 oleh kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis H. HUSBAN, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS





t.t.d

t.t.d

HARYATI, S.H., M.H

1. H. HUSBAN, S.H., M.H

t.t.d

2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	340.000,-
3. Materai Putusan Sela .....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela .....	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
7. ATK .....	Rp.	50.000,-

----- +

Jumlah Rp. 442.000,-

(Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)